

**PENERTIBAN PERJUDIAN MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PIDANA INDONESIA (Analisis Pasal 303
KUHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974)¹**

Oleh: Claudio Gideon Wagey²

Ruddy R. Watulingas³

Roy R. Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah substansi (materi pokok) dari Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHPidana dan apakah pengaruh UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1981 terhadap penertiban perjudian di Indonesia, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Substansi Pasal 303 KUHPidana melarang menjalankan usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencarian, sehingga masih membuka peluang untuk menjalankan usaha perjudian dengan izin pemerintah; sedangkan substansi Pasal 303 bis KUHPidana melarang permainan judi yang bukan sebagai mata pencarian. 2. Peran dari UU No. 7 Tahun 1974 untuk penertiban perjudian, yaitu: a. semua tindak pidana perjudian dijadikan sebagai kejahatan; dan, b. memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian.

Kata kunci: perjudian; pasal 303;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Indonesia memiliki KUHPidana yang menempatkan perjudian sebagai suatu tindak pidana. Hal ini terlihat dari adanya Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana. Selain itu, juga ada UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Disebutnya beberapa peraturan hukum di atas, yaitu KUHPidana, UU No.7 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1981, menimbulkan pertanyaan tentang substansi (materi pokok) dari Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana, serta pengaruh UU No.7 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1981 terhadap

penertiban perjudian di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkenaan dengan ada atau tidaknya peluang bagi Pemerintah Daerah guna memberikan izin perjudian sebagai salah satu sumber penghasilan daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah substansi (materi pokok) dari Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHPidana?
2. Apakah pengaruh UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1981 terhadap penertiban perjudian di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Pasal 303 dan 303 BIS KUHPidana

Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana merupakan pasal-pasal tindak pidana perjudian yang menjadi dasar untuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia. Berikut ini, kedua pasal tersebut akan dibahas satu persatu. Mendahului bahasan terhadap rumusan Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana, terlebih dahulu perlu dilakukan pembahasan terhadap pengertian permainan judi.

Terhadap istilah permainan judi, dapat ditemukan penafsiran otentik (*otentiek interpretatie*), yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, dalam hal ini tafsiran dan" pembentuk KUHPidana. Perjudian "secara garis besar" adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian belum pasti hasilnya.⁵

Dalam sistematika KUHPidana, tafsiran otentik terhadap istilah permainan judi tidak dimasukkan dalam Buku I Bab IX tentang "Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang", melainkan ditempatkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPidana.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101498

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Kartini Kartono., *Patologi Sosial*, Jilid I Raja Wali Pers, Jakarta, 2009, hal 62

Pada Pasal 303 ayat (3) KUHPidana ini diberikan definisi bahwa, Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dari rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana tersebut tampak bahwa yang dimaksudkan dengan istilah permainan judi mencakup tiga hal, yaitu:

- a. tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;
- b. segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain;
- c. segala pertaruhan lainnya.

Mengenai pengertian dari apa yang dirumuskan dalam huruf (a) di atas ini, diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut, Inti pengertian dari permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan, "rejek" belaka, seperti misalnya main roulette, main dadu, main *forty one*, main *hwa hwe*, main "*kwartjesvindere*" (*een, twee, drie, waar is klaveraas?*), main lempar uang logam, main remi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka, karena ia sudah terlatih atau terampil, maka diperluas pengertian dari "peruntungan" tersebut.⁶

Mengenai pengertian dari huruf (b) di atas, diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi sebagai pertaruhan antara dua orang atau lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan/permainan lainnya.

Dalam pertandingan/permainan lainnya ini para petaruh, yaitu orang-orang yang bertaruh itu, tidak merupakan pemain dari

perlombaan/pertandingan/ permainan tersebut. Misalnya: tujuh orang perenang berlomba/bertanding untuk memperebutkan juara renang, sementara itu orang-orang lain bertaruh mengenai siapa yang akan menjadi juara. Dalam hal seperti ini maka orang-orang Jain itu dipandang sebagai melakukan permainan judi.⁷

Mengenai huruf (c) di atas, yaitu "segala pertaruhan lainnya", oleh S.R. Sianturi diberikan contoh misalnya 2 (dua) orang atau lebih di pinggir jalan raya bertaruh mengenai "kepala" nomor polisi mobil tertentu yang terbanyak lewat dalam waktu seperempat jam. Si A menebak "Kepala-4", si B menebak "Kepala-5" dan seterusnya.⁸

Dapat menjadi pertanyaan, apakah dengan demikian semua permainan dengan pertaruhan merupakan permainan judi? Mengenai apakah semua permainan dengan pertaruhan dapat dipandang sebagai permainan judi, S.R. Sianturi memberikan pendapatnya bahwa.

Sehubungan dengan masalah ukuran maka dikatakan jika permainan itu hanya sekedar "menghabiskan waktu" atau untuk bersenang-senang saja seperti main domino, *bridge*, catur, halma, main "*xnake*", dan lain sebagainya bukanlah merupakan permainan judi, kendati ada yang dipertaruhkan walaupun kecil-kecilan. Mengenai hal ini perlu juga dipertimbangkan tentang sejauh mana pengertian kecil-kecilan itu.

Menurut apa yang dikemukakan oleh S.R. Sianturi, bukan merupakan permainan judi jika permainan, misalnya domino, dilakukan:

- (1) untuk "menghabiskan waktu" atau "untuk bersenang-senang saja", dan
- (2) apabila ada pertaruhan, maka pertaruhan itu "pertaruhan kecil-kecilan".

Yang dapat dimasukkan pada ukuran di atas misalnya permainan domino oleh orang-orang yang berada di tempat kedukaan di mana mereka berjaga sepanjang malam sehingga untuk melewatkan waktu dilakukan permainan. Dalam melakukan permainan domino ini, maka pertaruhan, apabila ada, dari

⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 278.

⁷ *Ibid*, hal. 278-279.

⁸ *Ibid*, hal. 279.

segi jumlah uang yang dipertaruhkan jelas hanya sekedar untuk meluangkan waktu saja.

Dalam kenyataan sehari-hari, sering dikenal juga apa yang umumnya dinamakan permainan atau judi buntut. Mengenai jenis permainan/judi ini dikatakan oleh S.R. Sianturi bahwa,

... misalnya apa yang disebut sebagai "permainan buntut" yang dikaitkan dengan hasil penarikan nomor pemenang dari suatu undian resmi. Dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka atau seseorang yang membeli kartu undian resmi, *kendati cocok no/nor buntutnya. Permainan buntut seperti ini*, adalah permainan judi sebagaimana dimaksudkan pada pasal 303.⁹

Permainan/judi buntut ini merupakan permainan judi tanpa izin, sehingga merupakan permainan judi yang dapat dipidana.

Menurut Sudarto bahwa tiap-tiap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat 2 hal yang pokok:

1. Pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. Kedua, KUHPidana menetapkan dan mengemukakan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁰

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.

Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Begitu pula terhadap

perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

⁹ Sianturi, *Op.cit*, hal. 282.

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 92.

(3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Objek di sini adalah permainan judi dalam bahasa asingnya disebut *hazardspel*. Bukan segala permainan masuk *hazardspel* yaitu tidak hanya permainan yang luas. Dalam arti kata yang sempit permainan *hazard* adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung kepada kecakapan, tetapi melulu hanya tergantung kepada nasib baik dan sial saja. Dalam arti kata yang luas yang termasuk *hazard* juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada nasib atau secara kebetulan. Walaupun kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain atau secara lain dapat dikatakan bahwa yang dinamakan permainan *hazard* itu ialah, suatu permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib dan umumnya pada pemain yang banyak. Jadi dengan demikian yang dinamakan dengan permainan judi sebelumnya hanya diartikan dalam arti yang sempit, tetapi dalam perkembangan diartikan dalam arti yang luas yaitu di samping unsur kecakapan dan unsur keahlian ditambah dengan unsur latihan atau kepandaian si pemain.

Mahkamah Agung Indonesia, dalam putusannya tanggal 8 Januari 1975, telah memberikan pertimbangan bahwa, "permainan 'lotre buntut' harus dipandang sebagai judi yang memenuhi syarat-syarat pasal 303 ayat 3 KUHP".¹¹

Berikut ini dilakukan pembahasan terhadap rumusan tindak pidana dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana.

1. Rumusan Pasal 303 KUHPidana.

Pasal 303 KUHPidana yang terletak dalam Buku II: Kejahatan, Bab XIV tentang "Kejahatan

terhadap Kesusilaan", merupakan pasal utama berkenaan dengan tindak pidana perjudian.

Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam rumusan Pasal 303 ayat (1) KUHPidana adalah kalimat pertama di mana tercantum kata-kata "tanpa izin". Ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam butir ke-1, butir ke-2 dan butir ke-3 dari Pasal 303 ayat (1) tersebut nanti merupakan tindak pidana apabila perbuatan-perbuatan itu dilakukan tanpa izin. Dengan kata lain, apabila ada "izin" maka perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam ketiga butir Pasal 303 ayat (1) KUHPidana bukan merupakan tindak pidana.

Izin yang dimaksudkan di sini adalah izin dari pihak Pemerintah sebagai pihak yang berwenang memberikan izin perjudian. Dengan demikian, Pasal 303 ayat (1) KUHPidana itu sendiri sebenarnya telah membuka peluang untuk adanya izin perjudian.

Dari segi perbuatan dan subyek (pelaku) tindak pidana, berdasarkan rumusan Pasal 303 ayat (1) yang mencakup butir 1, 2 dan 3, terlihat adanya 3 (tiga) macam tindak pidana. Tetapi, walaupun terdapat tiga macam tindak pidana, hanya ada dua macam subyek atau pelaku tindak pidana, yaitu: (1) Orang yang menjalankan usaha permainan judi sebagai perusahaan permainan judi atau mata pencarian, dan (2) Orang yang main judi sebagai mata pencarian. Pembahasan akan dilakukan berdasarkan perbedaan subyek (pelaku) tindak pidana ini.

a. Orang yang menjalankan usaha permainan judi sebagai perusahaan permainan judi atau matapencarian.

Tindak pidana yang dilakukan oleh subyek (pelaku) ini diatur dalam butir ke-1 dan ke-2 dari Pasal 303 ayat (1) KUHPidana. Tindak-tindak pidana tersebut adalah:

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 ayat (1) butir ke-1 KUHPidana);
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja

¹¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 129.

turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara (Pasal 303 ayat (1) butir ke-2 KUHPidana);

b. Orang yang main judi sebagai mata pencarian.

Tindak pidana yang dilakukan oleh subyek (pelaku) ini diatur dalam Pasal 303 ayat (1) butir ke-3 KUHPidana, yaitu turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Sebelum adanya UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 303 KUHPidana ini merupakan satu-satunya pasal yang menempatkan perbuatan menjalan usaha permainan judi dan perbuatan bermain judi sebagai mata pencarian ke dalam golongan delik kejahatan (Bid.: misdrijf). Sebelum berlakunya UU No.7 Tahun 1974, Pasal 303 bis belum ada dalam Buku II KUHPidana.

2. Pasal 303bis ayat (1) KUHPidana.

Dalam Pasal 303bis ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
2. barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Dalam Pasal 303 bis KUHPidana terkandung dua macam tindak pidana, yaitu:

a. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana (Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana).

Di sini seseorang menggunakan kesempatan main judi, sedangkan permainan judi itu merupakan permainan judi tanpa izin sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 303 ayat (1) butir ke-1 atau ke-2 KUHPidana.

Pasal 303 ayat (1) butir ke-3 KUHPidana adalah juga mengenai pemain judi, tetapi dalam pasal itu pengertian pemain judi adalah pemain judi sebagai matapencarian,

sedangkan pemain judi dalam Pasal 303 bis ayat (1) butir ke-1 adalah bukan pemain judi sebagai matapencarian, karenanya ancaman pidananya juga lebih rendah.

Terhadap Pasal 303 bis ayat (1) butir ke-1 diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi bahwa,

Petindak pada butir ke-1 Pasal 303bis ini dapat juga disebut sebagai "pelaku pelengkap" untuk delik tersebut pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya "tukang main judi" atau pejudi. Atau dengan perkataan lain sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai "pemain kesempatan" (*gelegenheidsspeler*).¹²

Dengan demikian ada kemungkinan sekalipun bersama-sama dalam satu kelompok permainan judi, tetapi seseorang dapat dihukum lebih berat berdasarkan Pasal 303 KUHPidana, karena yang bersangkutan main judi sebagai matapencarian, sedangkan orang yang lain dapat dihukum lebih ringan sebab ia bukan pemain judi sebagai matapencarian.

b. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu (Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana).

Mengenai tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 dikatakan oleh S.R. Sianturi bahwa petindak pada butir ke-2 Pasal 303bis, tidak ada hubungannya dengan delik yang dirumuskan dalam Pasal 303 KUHPidana. Pemain-pemain judi ini "pada hakekatnya merupakan 'pemain-pemain teri' di pinggir jalan umum, di tegalan, di kebun. Di suatu pondok di sawah, dan lain sebagainya yang terbuka untuk umum". Bahasan terhadap Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana di atas menunjukkan adanya beberapa keadaan, di mana permainan judi bukan merupakan tindak pidana, yaitu:

1. Permainan judi yang memiliki izin.

Dalam kalimat pertama dari Pasal 303 ayat (1) KUHPidana, dikatakan bahwa, "Diancam dengan pidana ... , barangsiapa **tanpa izin: ...**".

¹² S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya*, Alumni AHM-PTM, Jakartam 1983, hal. 278.

Dari rumusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa yang dapat dipidana adalah mereka yang menjalankan usaha permainan judi secara tanpa **izin**. Dengan demikian syarat untuk dapat dipidana berkenaan dengan permainan judi adalah bahwa permainan judi itu dilaksanakan tanpa izin.¹³

Konsekuensi logisnya, apabila untuk suatu permainan judi ada izin, maka penyelenggara usaha itu tidak dapat dituntut berdasarkan pasal ini. Demikian pula mereka yang bermain judi di tempat itu juga tidak dapat dituntut pidana.

Menjadi pertanyaan, siapa yang memiliki wewenang untuk memberikan izin untuk usaha permainan judi? Dengan menimbang bahwa hal ini berkenaan dengan suatu usaha, yaitu perusahaan atau matapencarian, maka izin untuk itu seharusnya berasal dari pihak yang umumnya berwenang untuk menerbitkan suatu **izin usaha**. Pihak yang dimaksud di sini adalah Pemerintah sebagai instansi yang berwenang memberikan izin suatu usaha atau permainan.

Instansi kepolisian bukanlah pihak yang berwenang menerbitkan suatu izin usaha. Karenanya, izin sedemikian tidak dapat berasal dari pihak Kepolisian. Kaitannya dengan pihak Kepolisian hanyalah berkenaan dengan **izin** keramaian saja.

Dalam Pasal 510 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp375,00 barangsiapa tanpa mendapat izin dari kepala kepolisian setempat atau dari pegawai negeri yang ditunjuknya untuk maksud tersebut: 1. mengadakan pesta atau keramaian umum; 2. menyelenggarakan pawai di jalan umum. Dalam hal berkenaan dengan suatu usaha, perusahaan atau matapencarian, izin keramaian hanya dapat diterbitkan oleh Kepolisian jika sebelumnya telah ada izin usaha.

2. Permainan untuk menghabiskan waktu.

Menurut S.R. Sianturi, tidak termasuk perjudian yang dapat dipidana adalah permainan yang memenuhi syarat:

- a. untuk "menghabiskan waktu" atau "untuk bersenang-senang saja", dan

- b. apabila ada pertaruhan, maka pertaruhan itu "pertaruhan kecil-kecilan".¹⁴

3. Undian.

Mengenai **undian**, telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU No.22 Tahun 1954 tentang Undian. Mengenai usaha untuk undian, dapat dikutipkan tulisan S.R. Sianturi sebagai berikut, Pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum. Ijin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/ sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp 10.000,-. Sedangkan untuk yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial. Yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum, atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun, selain daripada anegara; ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan sosial yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp3.000,-."

Semua perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Undian ini diklasifikasi sebagai tindak pidana pelanggaran (Pasal 12 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 1954).

B. Pengaruh UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1981 Terhadap Penertiban Perjudian

Di tahun 1974 diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dengan undang-undang ini dilakukan dua perubahan penting berkenaan dengan tindak pidana (delik) perjudian dalam KUHPidana.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu. Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana, seperti halnya pada setiap kebijakan, merupakan persoalan yang cukup sulit.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hal 279

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana.*, PT. Alumni, Bandung, 2005 hal 170

¹³ *Ibid*, hal 179

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh UU No.7 Tahun 1974 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Semua tindak pidana perjudian dalam KUHPidana menjadi delik kejahatan.

Pada waktu KUHPidana (*Wetback van Strafrecht*) diundangkan di tahun 1915 dalam Staatsblad 1915 No.732, tindak pidana perjudian diatur di dua tempat, yaitu dalam Pasal 303 yang termasuk dalam Buku 11: Kejahatan (*misdriften*) dan dalam Pasal 542 yang termasuk dalam Buku III: Pelanggaran (*overtre dingen*).

Jadi, pada mulanya tindak pidana perjudian dalam Pasal 542 KUHPidana merupakan tindak pidana (delik) pelanggaran. Tetapi, dengan UU No. 7 Tahun 1974 telah dilakukan perubahan. Dalam Pasal 1 undang-undang ini dikatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan.¹⁶

Dengan demikian, sejak berlakunya UU No.7 Tahun 1974, tindak pidana perjudian yang dirumuskan dalam Pasal 542 KUHPidana bukan lagi hanya tindak pidana (delik) pelanggaran melainkan sudah menjadi suatu tindak pidana (delik) kejahatan. Tempatnya juga dipindahkan dari Buku III ke Buku III sebagai Pasal 303 bis.

2. Ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian diperberat.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 ditentukan untuk merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana, yaitu dari hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya

Rp90.000,00 menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp25.000.000,00.

Peningkatan beratnya ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, memiliki arti yang penting. Untuk pidana penjara, dari maksimum 2 tahun 8 bulan menjadi maksimum 10 tahun, sedangkan untuk pidana denda, dari maksimum Rp90.000,00 menjadi Rp25.000.000,00. Pemberatan pidana juga dilakukan oleh UU No. 7 Tahun 1974 terhadap tindak pidana perjudian Pasal 542 (yang dirubah menjadi Pasal 303bis KUHPidana).

Pasal 2 ayat (2) menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHPidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp4.500,00 menjadi hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000,00; sedangkan Pasal 2 ayat (3) menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHPidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp7.500,00 menjadi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,00.¹⁷

Dengan ini telah dilakukan perubahan yang amat berarti terhadap ancaman hukuman terhadap tindak pidana (delik) perjudian dalam Pasal 542 (303bis) KUHPidana. Besarnya perbedaan antara ancaman hukuman yang lama dengan ancaman hukuman yang baru adalah karena perubahan klasifikasi tindak pidana, dari tindak pidana (delik) pelanggaran menjadi tindak pidana (delik) kejahatan.

Lebih kurang tujuh tahun setelah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1974, diundangkan pula PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Peraturan pemerintah ini juga telah membawa perubahan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia terhadap delik perjudian.

Pada Pasal 1 ayat (1) PP No.9 Tahun 1981 ditentukan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat

¹⁶ K Wantjik Saleh., *Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia., Jakarta,1981, hal 136

¹⁷ *Ibid.*, hal 136.

keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 1 ayat (1) PP No.9 Tahun 1981 diberikan keterangan bahwa bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam Pasal ini, meliputi¹⁸:

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari
 - 1) Roulette;
 - 2) Blackjack;
 - 3) Baccarat;
 - 4) Creps;
 - 5) Keno;
 - 6) Tombola;
 - 7) Super Ping-pong;
 - 8) Lotto Fair;
 - 9) Satan;
 - 10) Paykyu;
 - 11) Slot machine(Jackpot);
 - 12) Ji Si Kie;
 - 13) Big SixWheel;
 - 14) Chuc a Luck
 - 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
 - 16) Pachinko;
 - 17) Poker;
 - 18) Twenty One;
 - 19) Hwa-Hwe;
 - 20) Kiu-kiu.
- b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan :
 1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 2. LemparGelang;
 3. Lempar Uang (Coin);
 4. Kim;
 5. Pancingan;
 6. Menembak sasaran yang tidak berputar;
 7. Lempar bola;
 8. Adu ayam;
 9. Adu sapi;
 10. Adu kerbau;
 11. Adudomba/kambing;
 12. Pacu kuda;
 13. Karapan sapi;

14. Pacu anjing;
15. Hailai;
16. Mayong/Macak;
17. Erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;
 - 1) Adu ayam;
 - 2) Adu sapi;
 - 3) Adu kerbau;
 - 4) Pacu kuda;
 - 5) Karapan sapi;
 - 6) Adudomba/kambing.
- d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud di atas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

Dalam bagian penjelasan terhadap Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Termasuk dalam ketentuan Pasal ini segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kemudian pada Pasal 2 ditentukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang Perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Latar belakang dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat dalam bagian penjelasan umum, di mana dikatakan bahwa ditinjau dari

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang *Pelaksanaan Penertiban Perjudian*

kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat-akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh.

Selanjutnya dikatakan bahwa oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Sebagai pengecualian dikatakan dalam bagian penjelasan umum tersebut bahwa dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.

Pengaruh dari PP No.9 Tahun 1981 terhadap penerapan delik-delik perjudian di Indonesia, sistem hukum pidana Indonesia tentang delik perjudian, yaitu:

1. Jika rumusan Pasal 303 KUHPidana, di mana terdapat kata-kata "tanpa mendapat izin", masih membuka peluang adanya izin pemerintah untuk perjudian, maka dengan PP No.9 Tahun 1981 diberikan ketegasan bahwa Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dilarang memberikan izin perjudian, sehingga peluang tersebut ditutup.
2. Dilakukannya perincian lebih lanjut terhadap bentuk dan jenis-jenis permainan yang termasuk permainan judi yang dapat dipidana.
3. Diberikan penegasan tentang hal-hal yang merupakan pengecualian terhadap delik perjudian, yaitu penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.

Hal lain yang perlu dikemukakan berkenaan dengan hukum pidana Indonesia tentang delik

perjudian, yaitu berlakunya Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 15 ayat (1) huruf c dari undang-undang ini disebutkan sebagai salah satu wewenang kepolisian, yaitu "mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat". Selanjutnya dalam bagian penjelasan pasal terhadap pasal tersebut diberikan keterangan bahwa yang dimaksudkan dengan penyakit masyarakat antara lain:

- pengemis dan pergelandangan,
- pelacuran,
- perjudian,
- penyalahgunaan obat dan narkotika,
- pemabukan,
- perdagangan manusia,
- penghisapan/praktik lintah darat, dan
- pungutan liar.

Perjudian, dalam bagian penjelasan pasal yang bersangkutan, digolongkan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, di samping pelacuran, penyalahgunaan obat dan narkotika, dan sebagainya.

Undang-undang tentang Kepolisian ini dapat dikatakan memperkuat politik hukum yang digariskan dalam UU No.7 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1981, yaitu sebagai pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit masyarakat, yang mencakup antara lain perjudian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Substansi Pasal 303 KUHPidana melarang menjalankan usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencarian, sehingga masih membuka peluang untuk menjalankan usaha perjudian dengan izin pemerintah; sedangkan substansi Pasal 303 bis KUHPidana melarang permainan judi yang bukan sebagai mata pencarian.
2. Peran dari UU No. 7 Tahun 1974 untuk penertiban perjudian, yaitu:
 - a. Semua tindak pidana perjudian dijadikan sebagai kejahatan; dan,
 - b. Memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian.

Peran dari PP No. 9 Tahun 1981 untuk penertiban perjudian, yaitu:

- a. Memberikan penegasan bahwa Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dilarang memberikan izin *perjudian, sehingga* menutup kemungkinan adanya perjudian dengan izin sebagaimana yang masih dimungkinkan oleh Pasal 303 KUHPidana;
- b. Memberikan rincian lebih lanjut terhadap jenis-jenis permainan yang termasuk permainan judi yang dapat dipidana.
- c. memberikan penegasan tentang hal-hal yang merupakan pengecualian terhadap delik perjudian, yaitu penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.

B. Saran

1. Rumusan Pasal 303 KUHPidana perlu dirubah dengan menghapuskan kata-kata "tanpa izin" dalam rumusan pasal tersebut.
2. Pengecualian-pengecualian terhadap tindak pidana perjudian sebagaimana yang ditentukan dalam PP No.9 Tahun 1981 perlu dimasukkan ke dalam KUHPidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kartanegara, Satochid, Prof.,SH, *Hukum Pidana. Kumpulan kuliah*, I, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F.,Drs,SH dan Samosir, C.D.,SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970.
- Moeljatno, Prof.,SH, *Azas-azas Hukum Pidana*, tanpa penerbit, 1980.
- Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001.
- Nusantara, A.H.G.,SH,LLM, et al, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,DR.,SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.
- ., *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Saleh, K. Wantjik, SH, *Pelengkap K.U.H.Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Oemar Seno Adji, "*Delik Susila*", dalam *Htikum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, cetakan ke-2, 1986.
- Sianturi, S. R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakartam 1983.
- Sitompul, Josua., *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2009.
- Utrecht, E., SH, *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, cetakan ke-2, 1960.
- Peraturan Perundang-Undangan *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002
- Undang-Undang Nomor UU No.7 tentang Penertiban Perjudian di Indonesia
- Peerturan Pemerinta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.